



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT-PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan dari Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kota Payakumbuh dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, perlu ditetapkan perubahan pengangkatan Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/Pmk.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/Pmk.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT-PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk Pejabat-pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan dan peraturan per undang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa tugas Pejabat-pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Maret s/d Desember 2023;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENI MUSTIKA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT-PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023.

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Ket
1	2	3	4	6	7
1.	Beni Mustika, S.IP	198303292009021002	Pembina /IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	Lucky Limnarti, S.E, M.M	198204202109122002	Penata /III.c	Pejabat Pembuat Komitmen	
3.	Riki Rahmad, S.Kom, M.Si	198805052010121009	Penata /III.c	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	
4.	Yulianis	198307252009012002	Pengatur /II.c	Bendahara Pengeluaran	
5.	Adri Meyce Putra, S.Sos, M.si	198305122010121002	Penata /III.c	Staf Pengelola Keuangan	
6.	Fitria Dewi	198205052009012004	Pengatur /II.c	Staf Pengelola Keuangan	
7.	Rori Ade Putra, S.IP	198003122009121003	Penata Tk.1/III.d	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd

BENI MUSTIKA

